

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 105/PUU-XVIII/2020

PERIHAL PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)

J A K A R T A

RABU, 21 APRIL 2021



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 105/PUU-XVIII/2020

PERIHAL

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- 1. Roy Jinto Ferianto
- 2. Moch. Popon
- 3. Rudi Harlan
- 4. Arie Nugraha
- 5. Bey Arifin, dkk.

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Rabu, 21 April 2021, Pukul 10.03 – 10.17 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

Aswanto (Ketua)
 Saldi Isra (Anggota)
 Manahan MP Sitompul (Anggota)

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

- 1. Roy Jinto Ferianto
- 2. Arie Nugraha
- 3. Doni Purnama
- 4. Bey Arifin
- 5. Wahyu Tri Prabowo
- 6. Rahmat Saepudin
- 7. Agus Darsana

B. Kuasa Hukum Pemohon:

- 1. Andri Herman Setiawan
- 2. Arya Miharja
- 3. Dion Untung Wijaya
- 4. Cahya Sehabudin Malik
- 5. Aih
- 6. Akmani
- 7. Hamid
- 8. Alex Safri Winando
- 9. Candra Irawan
- 10. Asep Sunara
- 11. Yogi Lesmana

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.05 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Sidang untuk Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, tadi sudah di ... sudah dicek tadi ya, Pak Panitera? Sudah dicek kehadiran Pemohon, kita tidak perlu lagi melakukan pengecekan kehadiran. Saudara dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok yang mengalami perbaikan dari permohonan sebelumnya. Tapi sebelum itu, kami mohon maaf, agenda untuk melakukan perbaikan ini agak tertunda cukup lama karena kami melaksanakan satu agenda, yaitu penanganan sengketa pemilihan bupati, pemilihan gubernur, dan walikota. Sekali lagi, kami mohon maaf untuk itu.

Silakan, siapa yang menyampaikan? Tidak perlu dibacakan secara keseluruhan karena kami juga sudah mempelajari. Cukup poin-poinnya saja, terutama yang mengalami perbaikan dari konsep awal, gitu. Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRI HERMAN SETIAWAN

Baik, Yang Mulia. Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk yang membawakan highlight resume Perbaikan Permohonan yang akan dibawakan oleh rekan kami Saudara Cahya. Silakan.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: CAHYA SEHABUDIN MALIK

Yang Mulia, mohon izin untuk menyampaikan highlight Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 105/PUU-XVIII/2020.

Bahwa dalam sidang pertama pada tanggal 16 Desember yang lalu, agenda Pemeriksaan Pendahuluan, kami diminta untuk melakukan beberapa perbaikan dalam Permohonan yang kami sampaikan. Kami sudah melakukan perbaikan tersebut sebagaimana arahan Majelis Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi.

Yang pertama. Bahwa dalam Permohonan kali ini membuat perihal kami tidak mencantumkan ... mencantumkan pasal-pasal yang akan diuji materi secara (suara tidak terdengar jelas). Hal ini sudah kita perbaiki dan dimasukkan pasal demi pasal yang akan diuji secara materi

sebagaimana kami uraikan dalam Perbaikan Permohonan di halaman pertama.

Kemudian, dalam hal identitas Pemohon dalam Legal Standing. Terkait Pemohon I yang mewakili organisasi sebagaimana arahan Yang Mulia, kami sudah perbaiki pada halaman 1 dan 2, yaitu organisasi FSP TSK SPSI yang diwakili oleh ketua umum dan sekretaris umum berdasarkan anggaran dasar Pasal 19 ayat (1) huruf e anggaran dasar FSP TSK SPSI.

Kemudian, dalam hal Pemohon perorangan, kami uraikan pada halaman kedua sampai halaman kelima. Pemohon perorangan merupakan karyawan pekerja dari beberapa perusahaan. Kemudian terkait kewenangan Para Pemohon dalam Legal Standing juga (...)

4. KETUA: ASWANTO

Ini suara Bapak ... anu ... agak menggema. Mungkin miknya kurang dekat atau bagaimana ya, di dalamnya (suara tidak terdengar jelas).

5. KUASA HUKUM PEMOHON: CAHYA SEHABUDIN MALIK

Baik.

6. KETUA: ASWANTO

Silakan.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: CAHYA SEHABUDIN MALIK

Baik. Sudah jelas, Ketua?

8. KETUA: ASWANTO

Ya. Ya, sudah jelas.

9. KUASA HUKUM PEMOHON: CAHYA SEHABUDIN MALIK

Dilanjutkan. Bahwa dalam hal Pemohon perorangan, kami uraikan pada halaman kedua sampai halaman kelima. Pemohon perorangan ini merupakan karyawan-karyawan atau pekerja dari beberapa perusahaan.

Kemudian, terkait Kewenangan Para Pemohon perorangan, kami uraikan dalam Legal Standing sebagaimana diuraikan pada halaman 11 sampai dengan halaman 18, poin 7 sampai poin ke-23.

Kemudian dalam hal Pendahuluan Permohonan. Dalam acara Pemeriksaan Pendahuluan yang lalu, Permohonan kami ada Pendahuluan. Berdasarkan arahan dari Yang Mulia Bapak Manahan MP. Sitompul, Pendahuluan sebagaimana dimaksud bisa dimasukkan ke bagian Kewenangan atau bisa dimasukkan ke bagian Legal Standing. Begitu pun yang disampaikan Yang Mulia Prof. Saldi Isra bahwa Pendahuluan itu tidak ada dalam struktur Permohonan. Maka oleh karenanya, Perbaikan Permohonan ini sebagaimana dimaksud sudah dihapuskan dan kami uraikan kembali dalam Legal Standing pada halaman 10 sampai dengan 18.

Kemudian, terkait kerugian konstitusional. Bahwa kami telah memisahkan kerugian konstitusional secara formil dan materiil serta kerugian konstitusional, baik secara faktual dan potensial kerugian, kami uraikan kerugian materiil pada halaman 18 sampai dengan 22 poin 24 sampai 42 dan kerugian formil, kami uraikan pada halaman 22 sampai 45 poin 43 sampai dengan poin 51.

Dalam hal Alasan Permohonan yang menunjukkan ... yang harus menunjukkan batu uji, kami urraikan alasan pengujian formil pada halaman 54 sampai 78, poin ke-1 sampai dengan 92. Adapun dasar pengujian yang telah disampaikan untuk uji formil adalah Pasal 22A, Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 43 ayat (3), kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kemudian, Pasal 163 ayat (2) undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, kemudian Pasal 113 ayat (6), kemudian Pasal 226, Pasal 163, Pasal 164, Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Kemudian, terkait batu uji, alasan pengujian secara materiil, kami uraikan pada halaman 78 sampai dengan 105, poin ke-93 sampai dengan 170. Bahwa dasar pengujian yang kami maksud untuk kerugian konstitusional secara materi adalah Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, selanjutnya dalam hal penulisan pasal. Dalam hal penulisan pasal sebagaimana yang disampaikan Yang Mulia Ketua Panel, Prof Aswanto, "Menulis pasal jangan angkanya dulu." Terkait hal ini pernah Undang-Undang Cipta Kerja merupakan undang-undang perubahan, salah satu perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lazimnya memang tidak ada undang-undang yang angkanya dulu, baru kemudian pasal, namun dalam Omnibus Law ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja struktur penulisannya diawali dengan angka, dalam angka tersebut ada pasal-pasal yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Sebagai contoh, Pasal 81 angka 1, kemudian Pasal 13 ini yang ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kemudian ayat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, terkait penulisan pasal kami tetap mengikuti sesuai dengan struktur penulisannya di Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian, terkait kesalahan ketik, kami sudah memperbaiki di halaman 27 dan halaman 58, yakni penulisan komisariat menjadi komisaris.

Kemudian, dalam Petitum. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada perbaikan, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengabulkan permohonan para Pemohon sebagaimana berikut. Dalam pokok perkara pengujian formil mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat formil dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Yang ketiga, menyatakan seluruh ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

Kemudian, dalam perkara pengujian formil, mohon maaf, dalam perkara pengujian materiil. Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. Bahwa untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum apabila Permohonan kami dikabulkan atau Undang-Undang Cipta Kerja a quo dibatalkan, maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang yang telah diubah atau dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja a quo dinyatakan berlaku kembali sebagaimana kami uraikan pada halaman 77, halaman 104, halaman 105, halaman 108, halaman 109.

Terima kasih, Yang Mulia, untuk highlight-nya telah kami sampaikan. Berikutnya, kami sampaikan kembali kepada Yang Mulia. Terima kasih.

10. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Ada tanggapan? Baik. Dari kami sudah tidak ada tanggapan, sehingga tugas kami sebagai Panel selanjutnya akan menyampaikan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim dalam waktu yang secepatnya.

Sebelum kita tutup, Saudara sudah memasukkan alat bukti, ya. Alat bukti yang Saudara masukkan P-1 sampai dengan P-76 sudah diverifikasi dan lengkap. Betul, ya?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRI HERMAN SETIAWAN

Betul, Yang Mulia.

12. KETUA: ASWANTO

Baik, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Selanjutnya, saya ulangi kembali, selanjutnya Saudara akan menunggu informasi lebih lanjut setelah kami melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, Anda akan diberitahukan bagaimana tindak lanjut perkara ini, apakah akan dilanjutkan atau bagaimana itu akan disampaikan oleh Mahkamah kepada Saudara.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRI HERMAN SETIAWAN

Baik, Yang Mulia.

14. KETUA: ASWANTO

Ada yang mau disampaikan? Cukup, ya?

15. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDRI HERMAN SETIAWAN

Cukup, Yang Mulia, cukup.

16. KETUA: ASWANTO

Cukup, baik. Dengan demikian, sidang selesai ini dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.17 WIB

Jakarta, 21 April 2021 Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.